



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR : 626/LL3/IP/KP.08.00/2024  
TENTANG  
PANGKAT PENYETARAAN  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;  
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan** : Surat Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Labora Nomor 629/BUSDM/V/2024 tanggal 29 Mei 2024.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2024
- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ... N a m a                    | : Dr. Aripin, S.H, M.H            |
| ... NIDN/NIDK                  | : 0305046607                      |
| ... Tempat, tanggal lahir      | : Bandung, 5 April 1966           |
| ... Pendidikan Terakhir        | : S-3 Tahun 2013                  |
| ... Jabatan, angka kredit, TMT | : Lektor, 200, 1 September 2021   |
| ... Masa kerja jabatan         | : 2 tahun 10 bulan                |
| ... Tempat tugas               | : Sekolah Tinggi Manajemen Labora |

... di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata, golongan ruang III/c;

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Juli 2024  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN  
NIP 197004011995121001

- Tembusan :**
1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
  2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi  
Kemendikbudristek;
  3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
  4. Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Labora.



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE